



P U T U S A N
Nomor 9/Pid.B/2018/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa ;

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : **YOSEP LAGA LIWUN alias YOSEP;**
2. Tempat Lahir : Waiklibang;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 01 April 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : **DERID YANTO LANI alias YANTO;**
2. Tempat Lahir : Alor;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Desember 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aspospol Tanjung Bunga, Desa Ratulodong, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa III :

1. Nama Lengkap : **MIKHAEL CRISTIAN CARVALLO alias EMAN CARVALLO;**
2. Tempat Lahir : Kalabahi;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 28 Mei 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Katholik;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa IV :

1. Nama Lengkap : **SESARIUS LEONARDUS LIAN LIWUN alias SESAR;**

2. Tempat Lahir : Waiklibang;

3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Agustus 1991;

4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;

7. Agama : Katholik;

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 (Ditanggguhkan Penahanannya oleh Penyidik pada tanggal 22 Desember 2017);
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018

Terdakwa II sampai dengan Terdakwa IV ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 06 November 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 04 Januari 2018; (Terdakwa II sampai dengan Terdakwa IV ditanggguhkan Penahanannya oleh Penyidik pada tanggal 22 Desember 2017);
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
4. Majelis Hakim PN Larantuka sejak tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SIPRIANUS SUBAN MARAN, S.H., berkantor di Jalan Basuki Rachmat, Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 04 November 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 14 Februari 2018 dibawah register nomor 08/SK/Pid.B/2018/PN Lrt;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 9/ Pid.B/2018/PN Lrt tanggal 9 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 9/Pid.B/2018/PN Lrt tanggal 9 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan alat bukti bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. YOSEP LAGA LIWUN alias YOSEP, II. DERID YANTO LANI Alias YANTO, III. MIKHAEL CRISTIAN CARVALLO Alias EMAN CARVALLO, dan terdakwa IV. SERASIUS LEONARDUS LIAN LIWUN alias SESAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Menggunakan Kesempatan Main Judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. YOSEP LAGA LIWUN alias YOSEP, II. DERID YANTO LANI Alias YANTO, III. MIKHAEL CRISTIAN CARVALLO Alias EMAN CARVALLO, dan terdakwa IV. SERASIUS LEONARDUS
3. LIAN LIWUN alias SESAR, masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) bungkus kartu remi yang berjumlah sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar yang berwarna biru;
- 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan point dari halaman 8 sampai halaman 10.

Halaman 3 dari 27 Halaman. Putusan No 9/Pid.B/2018/PN Lrt



Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan mohon keringanan hukum dengan alasan para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pledoi /Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa **I. YOSEP LAGA LIWUN** Alias YOSEP, bersama-sama dengan terdakwa **II. DERID YANTO LANI** Alias YANTO, terdakwa **III. MICHAEL CRISTIAN CARVALLO** Alias EMAN, dan terdakwa **IV. SESARIUS LEONARDUS** Alias SESAR pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2017 sekira Pukul 01.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di dalam tenda duka di halaman sdr. Alm Eman Maran, di Desa. Ratulodong Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, **Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, atau Dengan Sengaja Turut Serta dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu**, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira Pukul 22.30 Wita, ketika para terdakwa datang ke tempat kejadian yang tepatnya bertempat di dalam tenda duka di halaman sdr. (Almarhum) Eman Maran, di Desa. Ratulodong Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur, kemudian para terdakwa duduk dengan posisi melingkar ke arah meja lalu para terdakwa bermain judi tersebut dengan menggunakan satu bungkus remi utuh jenis permainan empat satu, kemudian salah satu pemain mengocok dan membagikan kartu tersebut kepada para pemain masing-masing empat lembar sedangkan kartu yang tersisa di letakan di atas dibagian tengah meja, kemudian setelah kartu tersebut dibagikan kemudian para pemain mulai menarik kartu yang ada di atas meja satu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu secara bergiliran untuk dicocokkan dengan kartu yang sudah dibagikan atau kartu yang sudah ada ditangan. Selanjutnya apabila kartu yang baru ditarik kurang cocok dengan kartu yang sudah di bagikan maka kartu tersebut di buang didepan pemain dengan posisi terbuka agar pemain yang duduk disamping kanan bisa mengambil kartu yang di buang tersebut apabila cocok dengan kartu yang ada ditangannya namun apabila kurang cocok maka akan menarik kartu sisa yang ada di atas meja tersebut dan apabila salah satu pemain menarik salah satu kartu yang cocok dengan kartu yang ada diatas tangan yang dipegang maka salah satu kartu di tangan yang kurang cocok langsung di buang kesamping kanan. Selanjutnya apabila setelah beberapa putaran atau beberapa kali tarik kartu dan salah satu pemain mendapatkan kartu yang jenis dan warna yang sama yang berjumlah minimal 35 angka maka pemain tersebut dinyatakan pemenang dalam putaran tersebut dan untuk mencapai puncak kemenangan salah satu pemain harus mendapatkan nilai minimal 300 point dan dihitung berdasarkan point yang diperoleh oleh salah satu pemain di setiap putaran dan dicatat dalam buku hitungan point kemudian apabila salah satu pemain telah mencapai point minimal 300 point maka orang tersebut berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain karena nilai taruhan adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap pemain yang telah mencapai 300 point. Oleh karena para terdakwa memberikan kesempatan untuk permainan judi remi jenis empat kartu tersebut tidak mendapatkan izin dari petugas yang berwenang, maka para terdakwa serta barang bukti langsung dibawa ke Polres Flores Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **I. YOSEP LAGA LIWUN** Alias **YOSEP**, bersama-sama dengan terdakwa **II. DERID YANTO LANI** Alias **YANTO**, terdakwa **III. MICHAEL CRISTIAN CARVALLO** Alias **EMAN**, dan terdakwa **IV. SESARIUS LEONARDUS** Alias **SESA** pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2017 sekira Pukul 01.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di dalam tenda duka di halaman sdr. Alm Eman Maran, di Desa. Ratulodong Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Menggunakan Kesempatan Main Judi yang**

Halaman 5 dari 27 Halaman. Putusan No 9/Pid.B/2018/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP,, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira Pukul 22.30 Wita, ketika para terdakwa datang ke tempat kejadian yang tepatnya bertempat di dalam tenda duka di halaman sdr. (Almarhum) Eman Maran, di Desa. Ratulodong Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur, kemudian para terdakwa duduk dengan posisi melingkar ke arah meja lalu para terdakwa bermain judi jenis empat satu tersebut menggunakan satu bungkus kartu remi utuh, kemudian salah satu pemain mengocok dan membagikan kartu tersebut kepada para pemain masing-masing empat lembar sedangkan kartu yang tersisa di letakan di atas dibagian tengah meja, kemudian setelah kartu tersebut di bagikan kemudian para pemain mulai menarik kartu yang ada di atas meja satu-persatu secara bergiliran untuk dicocokkan dengan kartu yang sudah dibagikan atau kartu yang sudah ada ditangan. Selanjutnya apabila kartu yang baru ditarik kurang cocok dengan kartu yang sudah di bagikan maka kartu tersebut di buang didepan pemain dengan posisi terbuka agar pemain yang duduk disamping kanan bisa mengambil kartu yang di buang tersebut apabila cocok dengan kartu yang ada ditangannya namun apabila kurang cocok maka akan menarik kartu sisa yang ada di atas meja tersebut dan apabila salah satu pemain menarik salah satu kartu yang cocok dengan kartu yang ada diatas tangan yang dipegang maka salah satu kartu di tangan yang kurang cocok langsung di buang kesamping kanan. Selanjutnya apabila setelah beberapa putaran atau beberapa kali tarik kartu dan salah satu pemain mendapatkan kartu yang jenis dan warna yang sama yang berjumlah minimal 35 angka maka pemain tersebut dinyatakan pemenang dalam putaran tersebut dan untuk mencapai puncak kemenangan salah satu pemain harus mendapatkan nilai minimal 300 point dan dihitung berdasarkan point yang diperoleh oleh salah satu pemain di setiap putaran dan dicatat dalam buku hitungan point kemudian apabila salah satu pemain telah mencapai point minimal 300 point maka orang tersebut berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain karena nilai taruhan adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap pemain yang telah mencapai 300 point. Oleh karena para terdakwa ikut turut serta menggunakan kesempatan bermain judi remi jenis empat satu tersebut tidak mendapatkan izin dari petugas yang berwenang, maka para terdakwa serta barang bukti langsung dibawa ke Polres Flores Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 6 dari 27 Halaman. Putusan No 9/Pid.B/2018/PN Lrt



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi YOHANES BOMBANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah diperiksa dipenyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan permainan judi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 November 2017, Pukul 01.30 Wita, bertempat di dalam tenda yang berada di halaman rumah duka yang kemudian diketahui milik almarhum EMAN MARAN di Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekitar pukul 23.45 Wita Saksi bersama tim yang tergabung dalam Unit RAIMAS dan Tim PANA ELANG Polres Flores Timur mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya permainan judi yang dilakukan oleh sekelompok orang;
- Bahwa selanjutnya Tim langsung mendatangi lokasi tersebut dan dari hasil penggerebekan ternyata ditemukan Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya sedang duduk melingkari meja untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah jenis jenis Kartu empat satu sedangkan beberapa orang lainnya yang Saksi sebutkan melakukan permainan judi jenis kartu sepuluh daun pada meja lainnya;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggerebekan Saksi dan Tim menangkap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I YOSEP L. LIWUN, Terdakwa II DERID YANTO LANI, Terdakwa III MIKHAEL CHRISTIAN CARVALLO, Terdakwa IV SESARIUS LEONARDUS LIAN LIWUN;
- Bahwa cara permainan judi tersebut awalnya Para Terdakwa duduk melingkari meja kemudian kartu sebanyak 1 (satu) bungkus utuh dibagikan kepada Para Terdakwa untuk dimainkan, sehingga pemain yang secara perhitungan lebih dahulu mencapai 300 point dinyatakan sebagai pemenang dan Para Terdakwa mengakui mencari peluang menang dengan mengandalkan untung-untungan untuk mencapai point 300 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijadikan taruhan dalam permainan judi tersebut adalah uang sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan 2 (dua) batang rokok oleh masing-masing pemain. Selanjutnya pemenang pada 1 (satu) putaran berhak mendapatkan taruhan tersebut dari masing-masing pemain;
- Bahwa ketika dilakukan penggerebekan Saksi dan Tim menemukan uang tunai berjumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 1 (Satu) bungkus kartu remi / 1 (Satu) kepala yang berjumlah sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar yang berwarna biru, 1 (satu) buah buku tulis bergambar pemain sepakbola dengan tulisan AZZURI yang berisi catatan point dari halaman 6 (delapan) sampai halaman 10 (sepuluh);
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat para Terdakwa bermain judi kartu Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan Saksi membenarkannya dan tidak keberatan;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa permainan judi tersebut dilakukan untuk senang-senang di sambil begadang di rumah duka;
- Bahwa sewaktu permainan judi ada banyak lain yang menonton namun Saksi tidak tahu pasti berapa jumlahnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa masing-masing berpendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RICKY YACOB KARLIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah diperiksa dipenyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan permainan judi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 November 2017, Pukul 01.30 Wita, bertempat di dalam tenda yang berada di halaman rumah duka yang kemudian diketahui milik almarhum EMAN MARAN di Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekitar pukul 23.45 Wita Saksi bersama tim yang tergabung dalam Unit RAIMAS dan Tim PANA ELANG Polres Flores Timur mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya permainan judi yang dilakukan oleh sekelompok orang;

Halaman 8 dari 27 Halaman. Putusan No 9/Pid.B/2018/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Tim langsung mendatangi lokasi tersebut dan dari hasil penggerebekan ternyata ditemukan Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya sedang duduk melingkari meja untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah jenis jenis Kartu empat satu sedangkan beberapa orang lainnya yang Saksi sebutkan melakukan permainan judi jenis kartu sepuluh daun pada meja lainnya;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggerebekan Saksi dan Tim menangkap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I YOSEP L. LIWUN, Terdakwa II DERID YANTO LANI, Terdakwa III MIKHAEL CHRISTIAN CARVALLO, Terdakwa IV SESARIUS LEONARDUS LIAN LIWUN;
- Bahwa cara permainan judi tersebut awalnya Para Terdakwa duduk melingkari meja kemudian kartu sebanyak 1 (satu) bungkus utuh dibagikan kepada Para Terdakwa untuk dimainkan, sehingga pemain yang secara perhitungan lebih dahulu mencapai 300 point dinyatakan sebagai pemenang dan Para Terdakwa mengakui mencari peluang menang dengan mengandalkan untung-untungan untuk mencapai point 300 tersebut;
- Bahwa yang dijadikan taruhan dalam permainan judi tersebut adalah uang sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan 2 (dua) batang rokok oleh masing-masing pemain. Selanjutnya pemenang pada 1 (satu) putaran berhak mendapatkan taruhan tersebut dari masing-masing pemain;
- Bahwa ketika dilakukan penggerebekan Saksi dan Tim menemukan uang tunai berjumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 1 (Satu) bungkus kartu remi / 1 (Satu) kepala yang berjumlah sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar yang berwarna biru, 1 (satu) buah buku tulis bergambar pemain sepakbola dengan tulisan AZZURI yang berisi catatan point dari halaman 6 (delapan) sampai halaman 10 (sepuluh);
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat para Terdakwa bermain judi kartu Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan Saksi membenarkannya dan tidak keberatan;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa permainan judi tersebut dilakukan untuk senang-senang di sambil begadang di rumah duka;

Halaman 9 dari 27 Halaman. Putusan No 9/Pid.B/2018/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu permainan judi ada banyak lain yang menonton namun Saksi tidak tahu pasti berapa jumlahnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa masing-masing berpendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi EMANUEL GELI MARAN alias EMAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah diperiksa dipenyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan permainan judi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 November 2017, Pukul 01.30 Wita, bertempat di dalam tenda yang berada di halaman rumah duka yang kemudian diketahui milik almarhum EMAN MARAN di Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kartu empat satu dengan duduk melingkari sebuah meja dan beberapa orang lainnya melakukan permainan judi jenis kartu sepuluh daun di meja lainnya;
- Bahwa permainan tersebut menggunakan 1 (satu) bungkus kartu remi kemudian Para Terdakwa duduk melingkari meja lalu salah seorang bertindak sebagai bandar dengan membagikan kartu kepada Para Terdakwa masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar, sedangkan kartu yang tersisa diletakkan diatas meja. Selanjutnya Para Terdakwa mulai menarik kartu yang tersisa tersebut satu-persatu untuk dicocokkan dengan 4 (empat) lembar kartu yang telah dibagikan. Kemudian apabila kartu yang ditarik tersebut cocok dengan kartu yang dipegang maka kartu tersebut diambil sedangkan jika kartu tersebut tidak cocok dengan kartu yang dipegang maka kartu tersebut dibuang dalam keadaan terbuka ke depan pemain yang berada di sebelah kanan;
- Bahwa jika pemain tersebut merasa kartu tersebut cocok dengan kartu yang dipegang maka ia dapat mengambil kartu yang dibuang tersebut, tetapi apabila pemain tersebut merasa kartu yang dibuang tidak cocok dengan kartu yang dipegang maka ia dapat menarik kartu baru, demikian seterusnya sampai dengan seseorang pemain mempunyai kartu yang jenis dan warnanya sama berjumlah total minimal 35 (tiga puluh lima) maka pemain tersebut menjadi pemenang dalam putaran tersebut. Demikian diulang dengan pemain yang menang sebagai Bandar untuk membagikan kartu kemudian pemain yang secara perhitungan lebih dahulu mencapai 300 point dalam beberapa putaran dinyatakan sebagai pemenang;

Halaman 10 dari 27 Halaman. Putusan No 9/Pid.B/2018/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijadikan taruhan oleh para Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah uang sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan 2 (dua) batang rokok oleh masing-masing pemain. Selanjutnya pemenang berhak mendapatkan taruhan tersebut dari masing-masing pemain;
- Bahwa Saksi dan beberapa orang lainnya bermain di meja yang lain namun tidak memakai taruhan uang melainkan dengan cara yang kalah berdiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permainan judi yang dimainkan oleh para Terdakwa merupakan kesepakatan Para Terdakwa, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi sejak Pukul 23.00 Wita dan akhirnya mereka di gerebek oleh pihak kepolisian pada Pukul 01.30 Wita;
- Bahwa ketika permainan judi berlangsung ada banyak orang yang menonton;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan Saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa masing-masing berpendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi LORENS NANI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah diperiksa dipenyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan permainan judi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 November 2017, Pukul 01.30 Wita, bertempat di dalam tenda yang berada di halaman rumah duka yang kemudian diketahui milik almarhum EMAN MARAN di Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kartu empat satu dengan duduk melingkari sebuah meja dan beberapa orang lainnya melakukan permainan judi jenis kartu sepuluh daun di meja lainnya;
- Bahwa permainan tersebut menggunakan 1 (satu) bungkus kartu remi kemudian Para Terdakwa duduk melingkari meja lalu salah seorang bertindak sebagai bandar dengan membagikan kartu kepada Para Terdakwa masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar, sedangkan kartu yang tersisa diletakkan diatas meja. Selanjutnya Para Terdakwa mulai menarik kartu yang tersisa tersebut satu-persatu untuk dicocokkan dengan 4 (empat) lembar kartu yang telah dibagikan. Kemudian apabila kartu yang ditarik tersebut cocok dengan kartu yang dipegang maka kartu tersebut

Halaman 11 dari 27 Halaman. Putusan No 9/Pid.B/2018/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil sedangkan jika kartu tersebut tidak cocok dengan kartu yang dipegang maka kartu tersebut dibuang dalam keadaan terbuka ke depan pemain yang berada di sebelah kanan;

- Bahwa jika pemain tersebut merasa kartu tersebut cocok dengan kartu yang dipegang maka ia dapat mengambil kartu yang dibuang tersebut, tetapi apabila pemain tersebut merasa kartu yang dibuang tidak cocok dengan kartu yang dipegang maka ia dapat menarik kartu baru, demikian seterusnya sampai dengan seseorang pemain mempunyai kartu yang jenis dan warnanya sama berjumlah total minimal 35 (tiga puluh lima) maka pemain tersebut menjadi pemenang dalam putaran tersebut. Demikian diulang dengan pemain yang menang sebagai Bandar untuk membagikan kartu kemudian pemain yang secara perhitungan lebih dahulu mencapai 300 point dalam beberapa putaran dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa yang dijadikan taruhan oleh para Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah uang sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan 2 (dua) batang rokok oleh masing-masing pemain. Selanjutnya pemenang berhak mendapatkan taruhan tersebut dari masing-masing pemain;
- Bahwa Saksi dan beberapa orang lainnya termasuk Saksi EMANUEL GELI MARAN bermain di meja yang lain namun tidak memakai taruhan uang melainkan dengan cara yang kalah berdiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permainan judi yang dimainkan oleh para Terdakwa merupakan kesepakatan Para Terdakwa, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi sejak Pukul 23.00 Wita dan akhirnya mereka di gerebek oleh pihak kepolisian pada Pukul 01.30 Wita;
- Bahwa ketika permainan judi berlangsung ada banyak orang yang menonton;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan Saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa masing-masing berpendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut ;



Terdakwa I YOSEP LAGA LIWUN alias YOSEP;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 dimulai sekitar Pukul 23.00 sampai dengan Pukul 01.30 Wita, bertempat di dalam tenda yang berada di halaman rumah duka almarhum EMAN MARAN di Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II DERID YANTO LANI, Terdakwa III MIKHAEL CHRISTIAN CARVALLO dan Terdakwa IV SESARIUS LEONARDUS LIAN LIWUN serta beberapa orang lainnya melakukan permainan judi jenis Kartu empat satu, sedangkan pemain lainnya melakukan Permainan Judi jenis kartu sepuluh daun;
- Bahwa permainan tersebut menggunakan 1 (satu) bungkus kartu remi kemudian Para Terdakwa duduk melingkari meja lalu salah seorang bertindak sebagai bandar dengan membagikan kartu kepada Para Terdakwa masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar, sedangkan kartu yang tersisa diletakkan diatas meja. Selanjutnya Para Terdakwa mulai menarik kartu yang tersisa tersebut satu-persatu untuk dicocokkan dengan 4 (empat) lembar kartu yang telah dibagikan. Kemudian apabila kartu yang ditarik tersebut cocok dengan kartu yang dipegang maka kartu tersebut diambil sedangkan jika kartu tersebut tidak cocok dengan kartu yang dipegang maka kartu tersebut dibuang dalam keadaan terbuka ke depan pemain yang berada di sebelah kanan;
- Bahwa jika pemain tersebut merasa kartu tersebut cocok dengan kartu yang dipegang maka ia dapat mengambil kartu yang dibuang tersebut, tetapi apabila pemain tersebut merasa kartu yang dibuang tidak cocok dengan kartu yang dipegang maka ia dapat menarik kartu baru, demikian seterusnya sampai dengan seseorang pemain mempunyai kartu yang jenis dan warnanya sama berjumlah total minimal 35 (tiga puluh lima) maka pemain tersebut menjadi pemenang dalam putaran tersebut. Demikian diulang dengan pemain yang menang sebagai Bandar untuk membagikan kartu kemudian pemain yang secara perhitungan lebih dahulu mencapai 300 point dalam beberapa putaran dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa yang dijadikan taruhan dalam permainan judi tersebut adalah uang sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) oleh masing-masing pemain. Selanjutnya pemenang berhak mendapatkan taruhan tersebut dari masing-masing pemain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan tersebut merupakan kesepakatan Para Terdakwa untuk bersenang-senang dan mengisi waktu begadang di rumah duka tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 1 (satu) bungkus kartu remi yang berjumlah sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar yang berwarna biru dan 1 (satu) buah buku tulis yang berisi cacatan point dari halaman 8 sampai halaman 10, yang di hadirkan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I merasa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II DERID YANTO LANI alias YANTO;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 dimulai sekitar Pukul 23.00 sampai dengan Pukul 01.30 Wita, bertempat di dalam tenda yang berada di halaman rumah duka almarhum EMAN MARAN di Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Terdakwa I bersama dengan Terdakwa I YOSEP LAGA LIWUN alias YOSEP, Terdakwa III MIKHAEL CHRISTIAN CARVALLO dan Terdakwa IV SESARIUS LEONARDUS LIAN LIWUN serta beberapa orang lainnya melakukan permainan judi jenis Kartu empat satu, sedangkan pemain lainnya melakukan Permainan Judi jenis kartu sepuluh daun;
- Bahwa permainan tersebut menggunakan 1 (satu) bungkus kartu remi kemudian Para Terdakwa duduk melingkari meja lalu salah seorang bertindak sebagai bandar dengan membagikan kartu kepada Para Terdakwa masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar, sedangkan kartu yang tersisa diletakkan diatas meja. Selanjutnya Para Terdakwa mulai menarik kartu yang tersisa tersebut satu-persatu untuk dicocokkan dengan 4 (empat) lembar kartu yang telah dibagikan. Kemudian apabila kartu yang ditarik tersebut cocok dengan kartu yang dipegang maka kartu tersebut diambil sedangkan jika kartu tersebut tidak cocok dengan kartu yang dipegang maka kartu tersebut dibuang dalam keadaan terbuka ke depan pemain yang berada di sebelah kanan;
- Bahwa jika pemain tersebut merasa kartu tersebut cocok dengan kartu yang dipegang maka ia dapat mengambil kartu yang dibuang tersebut, tetapi apabila pemain tersebut merasa kartu yang dibuang tidak cocok dengan kartu yang dipegang maka ia dapat menarik kartu baru, demikian

Halaman 14 dari 27 Halaman. Putusan No 9/Pid.B/2018/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seterusnya sampai dengan seseorang pemain mempunyai kartu yang jenis dan warnanya sama berjumlah total minimal 35 (tiga puluh lima) maka pemain tersebut menjadi pemenang dalam putaran tersebut. Demikian diulang dengan pemain yang menang sebagai Bandar untuk membagikan kartu kemudian pemain yang secara perhitungan lebih dahulu mencapai 300 point dalam beberapa putaran dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa yang dijadikan taruhan dalam permainan judi tersebut adalah uang sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) oleh masing-masing pemain. Selanjutnya pemenang berhak mendapatkan taruhan tersebut dari masing-masing pemain;
- Bahwa permainan tersebut merupakan kesepakatan Para Terdakwa untuk bersenang-senang dan mengisi waktu begadang di rumah duka tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 1 (satu) bungkus kartu remi yang berjumlah sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar yang berwarna biru dan 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan point dari halaman 8 sampai halaman 10, yang di hadirkan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa III MIKHAEL CHRISTIAN CARVALLO alias EMAN CARVALLO;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 dimulai sekitar Pukul 23.00 sampai dengan Pukul 01.30 Wita, bertempat di dalam tenda yang berada di halaman rumah duka almarhum EMAN MARAN di Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I YOSEP LAGA LIWUN alias YOSEP, Terdakwa II DERID YANTO LANI alias YANTO dan Terdakwa IV SESARIUS LEONARDUS LIAN LIWUN serta beberapa orang lainnya melakukan permainan judi jenis Kartu empat satu, sedangkan pemain lainnya melakukan Permainan Judi jenis kartu sepuluh daun;
- Bahwa permainan tersebut menggunakan 1 (satu) bungkus kartu remi kemudian Para Terdakwa duduk melingkari meja lalu salah seorang bertindak sebagai bandar dengan membagikan kartu kepada Para Terdakwa masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar, sedangkan kartu yang tersisa diletakkan diatas meja. Selanjutnya Para Terdakwa mulai



menarik kartu yang tersisa tersebut satu-persatu untuk dicocokkan dengan 4 (empat) lembar kartu yang telah dibagikan. Kemudian apabila kartu yang ditarik tersebut cocok dengan kartu yang dipegang maka kartu tersebut diambil sedangkan jika kartu tersebut tidak cocok dengan kartu yang dipegang maka kartu tersebut dibuang dalam keadaan terbuka ke depan pemain yang berada di sebelah kanan;

- Bahwa jika pemain tersebut merasa kartu tersebut cocok dengan kartu yang dipegang maka ia dapat mengambil kartu yang dibuang tersebut, tetapi apabila pemain tersebut merasa kartu yang dibuang tidak cocok dengan kartu yang dipegang maka ia dapat menarik kartu baru, demikian seterusnya sampai dengan seseorang pemain mempunyai kartu yang jenis dan warnanya sama berjumlah total minimal 35 (tiga puluh lima) maka pemain tersebut menjadi pemenang dalam putaran tersebut. Demikian diulang dengan pemain yang menang sebagai Bandar untuk membagikan kartu kemudian pemain yang secara perhitungan lebih dahulu mencapai 300 point dalam beberapa putaran dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa yang dijadikan taruhan dalam permainan judi tersebut adalah uang sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) oleh masing-masing pemain. Selanjutnya pemenang berhak mendapatkan taruhan tersebut dari masing-masing pemain;
- Bahwa permainan tersebut merupakan kesepakatan Para Terdakwa untuk bersenang-senang dan mengisi waktu begadang di rumah duka tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 1 (satu) bungkus kartu remi yang berjumlah sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar yang berwarna biru dan 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan point dari halaman 8 sampai halaman 10, yang di hadirkan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa III merasa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa IV SESARIUS LEONARDUS LIAN LIWUN alias SESAR;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 dimulai sekitar Pukul 23.00 sampai dengan Pukul 01.30 Wita, bertempat di dalam tenda yang berada di halaman rumah duka almarhum EMAN MARAN di Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Terdakwa



IV bersama dengan Terdakwa I YOSEP LAGA LIWUN alias YOSEP, Terdakwa II DERID YANTO LANI alias YANTO dan Terdakwa III MIKHAEL CHRISTIAN CARVALLO alias EMAN CARVALLO serta beberapa orang lainnya melakukan permainan judi jenis Kartu empat satu, sedangkan pemain lainnya melakukan Permainan Judi jenis kartu sepuluh daun;

- Bahwa permainan tersebut menggunakan 1 (satu) bungkus kartu remi kemudian Para Terdakwa duduk melingkari meja lalu salah seorang bertindak sebagai bandar dengan membagikan kartu kepada Para Terdakwa masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar, sedangkan kartu yang tersisa diletakkan diatas meja. Selanjutnya Para Terdakwa mulai menarik kartu yang tersisa tersebut satu-persatu untuk dicocokkan dengan 4 (empat) lembar kartu yang telah dibagikan. Kemudian apabila kartu yang ditarik tersebut cocok dengan kartu yang dipegang maka kartu tersebut diambil sedangkan jika kartu tersebut tidak cocok dengan kartu yang dipegang maka kartu tersebut dibuang dalam keadaan terbuka ke depan pemain yang berada di sebelah kanan;
- Bahwa jika pemain tersebut merasa kartu tersebut cocok dengan kartu yang dipegang maka ia dapat mengambil kartu yang dibuang tersebut, tetapi apabila pemain tersebut merasa kartu yang dibuang tidak cocok dengan kartu yang dipegang maka ia dapat menarik kartu baru, demikian seterusnya sampai dengan seseorang pemain mempunyai kartu yang jenis dan warnanya sama berjumlah total minimal 35 (tiga puluh lima) maka pemain tersebut menjadi pemenang dalam putaran tersebut. Demikian diulang dengan pemain yang menang sebagai Bandar untuk membagikan kartu kemudian pemain yang secara perhitungan lebih dahulu mencapai 300 point dalam beberapa putaran dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa yang dijadikan taruhan dalam permainan judi tersebut adalah uang sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) oleh masing-masing pemain. Selanjutnya pemenang berhak mendapatkan taruhan tersebut dari masing-masing pemain;
- Bahwa permainan tersebut merupakan kesepakatan Para Terdakwa untuk bersenang-senang dan mengisi waktu begadang di rumah duka tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 1 (satu) bungkus kartu remi yang berjumlah sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar yang berwarna biru dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah buku tulis yang berisi cacatan point dari halaman 8 sampai halaman 10, yang di hadapan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari permainan judi tersebut;

- Bahwa Terdakwa IV merasa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- 1 (satu) bungkus kartu remi yang berjumlah sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar yang berwarna biru;
- 1 (satu) buah buku tulis yang berisi cacatan point dari halaman 8 (delapan) sampai halaman 10 (sepuluh);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 dimulai sekitar Pukul 23.00 sampai dengan Pukul 01.30 Wita, bertempat di dalam tenda yang berada di halaman rumah duka almarhum EMAN MARAN di Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Terdakwa I YOSEP LAGA LIWUN alias YOSEP bersama dengan Terdakwa II DERID YANTO LANI, Terdakwa III MIKHAEL CHRISTIAN CARVALLO dan Terdakwa IV SESARIUS LEONARDUS LIAN LIWUN serta beberapa orang lainnya melakukan permainan judi jenis Kartu empat satu, sedangkan pemain lainnya melakukan Permainan Judi jenis kartu sepuluh daun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2017 sekitar pukul 01.30 Wita Saksi YOHANES BOMBANG, Saksi RICKY YACOB KARLIM bersama tim yang tergabung dalam Unit RAIMAS dan Tim PANA ELANG Polres Flores Timur mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya permainan judi yang dilakukan oleh sekelompok orang selanjutnya Tim langsung mendatangi lokasi tersebut dan dari hasil penggerebekan ternyata ditemukan Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya sedang duduk melingkari meja untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa permainan tersebut menggunakan 1 (satu) bungkus kartu remi kemudian Para Terdakwa duduk melingkari meja lalu salah seorang bertindak sebagai bandar dengan membagikan kartu kepada Para Terdakwa masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar, sedangkan kartu yang tersisa diletakkan diatas meja. Selanjutnya Para Terdakwa mulai

Halaman 18 dari 27 Halaman. Putusan No 9/Pid.B/2018/PN Lrt



menarik kartu yang tersisa tersebut satu-persatu untuk dicocokkan dengan 4 (empat) lembar kartu yang telah dibagikan. Kemudian apabila kartu yang ditarik tersebut cocok dengan kartu yang dipegang maka kartu tersebut diambil sedangkan jika kartu tersebut tidak cocok dengan kartu yang dipegang maka kartu tersebut dibuang dalam keadaan terbuka ke depan pemain yang berada di sebelah kanan;

- Bahwa jika pemain tersebut merasa kartu tersebut cocok dengan kartu yang dipegang maka ia dapat mengambil kartu yang dibuang tersebut, tetapi apabila pemain tersebut merasa kartu yang dibuang tidak cocok dengan kartu yang dipegang maka ia dapat menarik kartu baru, demikian seterusnya sampai dengan seseorang pemain mempunyai kartu yang jenis dan warnanya sama berjumlah total minimal 35 (tiga puluh lima) maka pemain tersebut menjadi pemenang dalam putaran tersebut. Demikian diulang dengan pemain yang menang sebagai Bandar untuk membagikan kartu kemudian pemain yang secara perhitungan lebih dahulu mencapai 300 point dalam beberapa putaran dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa yang dijadikan taruhan dalam permainan judi tersebut adalah uang sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) oleh masing-masing pemain. Selanjutnya pemenang berhak mendapatkan taruhan tersebut dari masing-masing pemain;
- Bahwa permainan tersebut merupakan kesepakatan Para Terdakwa untuk bersenang-senang dan mengisi waktu begadang di rumah duka tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 1 (satu) bungkus kartu remi yang berjumlah sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar yang berwarna biru dan 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan point dari halaman 8 sampai halaman 10, yang di hadapan dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari permainan judi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang Majelis Hakim anggap lebih tepat untuk dibuktikan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa ;
2. yang menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan, dengan melanggar pasal 303;
3. melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" yaitu "Siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; (Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Juni 1995 Nomor : 1398 K/Pid/1994)

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logis-nya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan 4 (Empat) orang Terdakwa yaitu Terdakwa I YOSEP LAGA LIWUN alias YOSEP, Terdakwa II DERID YANTO LANI alias YANTO, Terdakwa III MIKHAEL CHRISTIAN CARVALLO alias EMAN CARVALLO dan Terdakwa IV SESARIUS LEONARDUS LIAN LIWUN alias SESAR, selanjutnya Para Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam surat dakwaan penuntut umum yang dibacakan dipersidangan. Selanjutnya saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Para Terdakwa dimaksud sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum



Ad.2. Unsur yang menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa arti “menggunakan/meng-gu-na-kan/ v” ialah : “memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu dengan”, “kesempatan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya) untuk”. jadi yang dimaksud dengan “menggunakan kesempatan” adalah “memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu dengan waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya) untuk melakukan sesuatu hal”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang di artikan dengan “judi/ju-di/ n” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah “permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu), sedangkan disebut sebagai “berjudi” adalah “1. mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula; 2. bermain judi; bermain dadu (kartu dan sebagainya) dengan bertaruh uang”:

Menimbang, bahwa pengertian perjudian dalam Pasal 303 KUHP ayat (3) adalah “setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk ke dalam pengertian permainan judi adalah juga pertarohan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap pertaruhan yang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas , bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 dimulai sekitar Pukul 23.00 sampai dengan Pukul 01.30 Wita, bertempat di dalam tenda yang berada di halaman rumah duka almarhum EMAN MARAN di Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Terdakwa I YOSEP LAGA LIWUN alias YOSEP bersama dengan Terdakwa II DERID YANTO LANI, Terdakwa III MIKHAEL CHRISTIAN CARVALLO dan Terdakwa IV SESARIUS LEONARDUS LIAN LIWUN serta beberapa orang lainnya melakukan permainan judi jenis Kartu empat satu, sedangkan pemain lainnya melakukan Permainan Judi jenis kartu sepuluh daun kemudian pada hari Kamis tanggal 03 November 2017 sekitar pukul 01.30 Wita Saksi YOHANES BOMBANG, Saksi RICKY YACOB KARLIM bersama tim yang tergabung dalam Unit RAIMAS dan Tim PANA ELANG Polres Flores Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya permainan judi yang dilakukan oleh sekelompok orang selanjutnya Tim langsung mendatangi lokasi tersebut dan dari hasil penggerebekan ternyata ditemukan Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya sedang duduk melingkari meja untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut menggunakan 1 (satu) bungkus kartu remi kemudian Para Terdakwa duduk melingkari meja lalu salah seorang bertindak sebagai bandar dengan membagikan kartu kepada Para Terdakwa masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar, sedangkan kartu yang tersisa diletakkan diatas meja. Selanjutnya Para Terdakwa mulai menarik kartu yang tersisa tersebut satu-persatu untuk dicocokkan dengan 4 (empat) lembar kartu yang telah dibagikan. Kemudian apabila kartu yang ditarik tersebut cocok dengan kartu yang dipegang maka kartu tersebut diambil sedangkan jika kartu tersebut tidak cocok dengan kartu yang dipegang maka kartu tersebut dibuang dalam keadaan terbuka ke depan pemain yang berada di sebelah kanan dan jika pemain tersebut merasa kartu tersebut cocok dengan kartu yang dipegang maka ia dapat mengambil kartu yang dibuang tersebut, tetapi apabila pemain tersebut merasa kartu yang dibuang tidak cocok dengan kartu yang dipegang maka ia dapat menarik kartu baru, demikian seterusnya sampai dengan seseorang pemain mempunyai kartu yang jenis dan warnanya sama berjumlah total minimal 35 (tiga puluh lima) maka pemain tersebut menjadi pemenang dalam putaran tersebut. Demikian diulang dengan pemain yang menang sebagai Bandar untuk membagikan kartu kemudian pemain yang secara perhitungan lebih dahulu mencapai 300 point dalam beberapa putaran dinyatakan sebagai pemenang dan yang dijadikan taruhan dalam permainan judi tersebut adalah uang sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) oleh masing-masing pemain. Selanjutnya pemenang berhak mendapatkan taruhan tersebut dari masing-masing pemain;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut merupakan kesepakatan Para Terdakwa untuk bersenang-senang dan mengisi waktu begadang di rumah duka tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan pada saat Saksi YOHANES BOMBANG, Saksi RICKY YACOB KARLIM bersama tim yang tergabung dalam Unit RAIMAS dan Tim PANA ELANG Polres Flores Timur melakukan penggerebekan telah menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 1 (satu) bungkus kartu remi yang berjumlah sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar yang berwarna biru dan 1 (satu) buah buku tulis yang berisi cacatan point dari halaman 8 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 10, barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar pasal 303 KUHP, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat Alternatif, yang artinya apabila salah satu unsur yang terdapat dalam unsur ini terbukti, maka dengan sendirinya unsur kedua ini terbukti juga;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya pertimbangan yuridis unsur ketiga ini, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan yuridis unsur-unsur sebelumnya yang telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan terdakwa, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur ini ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang berlaku, dalam "Turut melakukan" dalam arti kata "Bersama-sama melakukan", disyaratkan sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/elemen peristiwa pidana itu, dan dalam turut serta pelaku tidak harus melaksanakan semua unsur delik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan yuridis unsur sebelumnya di atas, Terdakwa I YOSEP LAGA LIWUN alias YOSEP bersama dengan Terdakwa II DERID YANTO LANI, Terdakwa III MIKHAEL CHRISTIAN CARVALLO dan Terdakwa IV SESARIUS LEONARDUS LIAN LIWUN terbukti telah turut melakukan bersama-sama menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP, yang dilakukan dengan cara menggunakan 1 (satu) bungkus kartu remi kemudian Para Terdakwa duduk melingkari meja lalu salah seorang bertindak sebagai bandar dengan membagikan kartu kepada Para Terdakwa masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar, sedangkan kartu yang tersisa diletakkan diatas meja. Selanjutnya Para Terdakwa mulai menarik kartu yang tersisa tersebut satu-persatu untuk dicocokkan dengan 4 (empat) lembar kartu yang telah dibagikan. Kemudian apabila kartu yang ditarik tersebut cocok dengan kartu yang dipegang maka kartu tersebut diambil sedangkan jika kartu tersebut tidak cocok dengan kartu yang

Halaman 23 dari 27 Halaman. Putusan No 9/Pid.B/2018/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang maka kartu tersebut dibuang dalam keadaan terbuka ke depan pemain yang berada di sebelah kanan dan jika pemain tersebut merasa kartu tersebut cocok dengan kartu yang dipegang maka ia dapat mengambil kartu yang dibuang tersebut, tetapi apabila pemain tersebut merasa kartu yang dibuang tidak cocok dengan kartu yang dipegang maka ia dapat menarik kartu baru, demikian seterusnya sampai dengan seseorang pemain mempunyai kartu yang jenis dan warnanya sama berjumlah total minimal 35 (tiga puluh lima) maka pemain tersebut menjadi pemenang dalam putaran tersebut. Demikian diulang dengan pemain yang menang sebagai Bandar untuk membagikan kartu kemudian pemain yang secara perhitungan lebih dahulu mencapai 300 point dalam beberapa putaran dinyatakan sebagai pemenang dan yang dijadikan taruhan dalam permainan judi tersebut adalah uang sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) oleh masing-masing pemain. Selanjutnya pemenang berhak mendapatkan taruhan tersebut dari masing-masing pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama dengan keadaan memberatkan dan meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kartu remi yang berjumlah sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar yang berwarna biru, 1 (satu) buah buku tulis yang berisi cacatan point dari halaman 8 sampai halaman 10 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di musnahkan;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si pelaku agar kelak nantinya pelaku tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan masing-masing pada diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I YOSEP LAGA LIWUN alias YOSEP pernah dipidana pada perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I YOSEP LAGA LIWUN alias YOSEP, Terdakwa II DERID YANTO LANI alias YANTO, Terdakwa III MIKHAEL CHRISTIAN CARVALLO alias EMAN CARVALLO dan Terdakwa IV SESARIUS LEONARDUS LIAN LIWUN alias SESAR** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta menggunakan kesempatan main judi,"** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I YOSEP LAGA LIWUN alias YOSEP** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan **Terdakwa II DERID YANTO LANI alias YANTO, Terdakwa III MIKHAEL CHRISTIAN CARVALLO alias EMAN CARVALLO dan Terdakwa IV SESARIUS LEONARDUS LIAN LIWUN alias SESAR** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ;
dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) bungkus kartu remi yang berjumlah sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar yang berwarna biru;
 - 1 (satu) buah buku tulis yang berisi cacatan point dari halaman 8 sampai halaman 10;
dirampas untuk dimusnahkan.;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 oleh kami **Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H.** Hakim Ketua Majelis, **Ahmad Ihsan Amri, S.H. dan Marcellino G.S, S.H, M.Hum, LL.M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 26 dari 27 Halaman. Putusan No 9/Pid.B/2018/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Lahibu Weni, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh **Budi Raharjo, S.H.**, Penuntut Umum, Para Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H.

Marcellino G.S, S.H., M.Hum., LL.M.

Panitera;

Lahibu Weni, S.H.